



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban bagi warganya akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;

b. bahwa keberadaan depot air minum isi ulang semakin meningkat jumlahnya, sehingga dalam pelaksanaannya depot air minum isi ulang dimaksud perlu adanya perlindungan kepada konsumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Izin Usaha Depot Air Minum;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1139);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/-2004 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/ Menkes/ Per/ IX/-2010 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 492/Menkes/Per/IV/-2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 736/ Menkes/ Per/ VI/-2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1111);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG IZIN USAHA
DEPOT AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK yang membidangi perizinan dalam Kabupaten Simeulue.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Depot Air Minum adalah tempat atau kegiatan dimana air minum diproduksi atau dibuat, diolah, dijual langsung kemasyarakat dalam bentuk curah tanpa kemasan, dan merek/label;
9. Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Izin Depot Air Minum adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.
11. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Qanun ini.
12. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.

13. Hygiene.....

13. Hygiene Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.
14. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

- (1) Objek Izin Depot Air Minum adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum.
- (2) Subjek Izin Depot Air Minum adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha Depot Air Minum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Izin Depot Air Minum dimaksudkan sebagai upaya mengatur keberadaan Depot Air Minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pemberian izin adalah :

- a. upaya monitoring, pengawasan dan evaluasi, terhadap usaha Depot Air Minum.
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen pengguna Depot Air Minum.
- c. terlindunginya masyarakat konsumen dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum dan kemungkinan resiko bawaan penyakit air.

BAB IV PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 5

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air.
- (2) Persyaratan fisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bau : tidak berbau;
 - b. Warna : 15 NTU;
 - c. Rasa : tidak berasa;
 - d. Suhu : ± 3 C (suhu ruang);

e. Turbidity.....

- e. Turbidity : 5 NTU ;
 - f. Total Disspensity Solid : 500 Mg/L.
- (3) Persyaratan mikrobiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. E-coli : 0;
 - b. Total koliform : 0.
- (4) Persyaratan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Aluminium (Al) : 0,2 Mg/L;
 - b. Chlorine (C12) : 5 Mg/L;
 - c. Cyanide (Sn) : 0,07 Mg/L;
 - d. Kadmium (Cd) : 0,003 Mg/L;
 - e. Arsenic (Ar) : 0,01 Mg/L;
 - f. Mangan (Mn) : 0,4 Mg/L;
 - g. Sulfat (S04) : 250 Mg/L;
 - h. Amonium (NH3) : 1,5 Mg/L;
 - i. Fluoride (F) : 1,5 Mg/L;
 - j. Chloride (Cl) : 250 Mg/L;
 - k. Iron (Fe) : 0,3 Mg/L;
 - l. Nitrate (N03) : 50 Mg/L;
 - m. Nitrite (N02) : 3 Mg/L;
 - n. Kesadahan Total Ca/Mg : 500 Mg/L;
 - o. Tembaga (Cu) : 2 Mg/L;
 - p. pH : 6,5-8,5 Mg/L.
- (5) parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

Permohonan Izin Usaha Depot Air Minum diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPK yang membidangi perizinan.

Pasal 7

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :

1. surat permohonan tertulis bermaterai 6000;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO);
3. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan denah lokasi;
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan gambar situasi (*site plan*) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB;
6. melampirkan keterangan jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum;

7. melampirkan.....

7. melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air minum dan surat keterangan laik hygiene dan sanitasi dari Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Depot Air Minum diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Usaha Depot Air Minum memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib melakukan pemeriksaan ulang mikrobiologi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha;
 - c. pimpinan dan karyawan wajib melakukan uji kesehatan (KIR) kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. setiap ada perubahan dalam hal pemilik dan lokasi usaha harus dilaporkan kembali pada SKPK yang membidangi perizinan;
 - e. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot;
 - f. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai;
 - g. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan/pencucian/sanitasi wadah dilakukan dengan secara benar;
 - h. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan operasional Depot Air Minum melanggar perundang-undangan yang ditetapkan, maka izin operasional Depot Air Minum tersebut akan dicabut.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki Izin Usaha Depot Air Minum.
- (2) Setiap pemegang Izin Depot Air Minum diwajibkan memasang plat nomor izin dan nama Depot Air Minum.
- (3) Pemilik Depot Air Minum wajib melakukan uji laboratorium kualitas air minum yang terdiri dari :
 - a. pengambilan dan pemeriksaan sampel air baku yang dilakukan 1 (satu) kali pada tahap awal dan apabila terjadi perubahan sumber air baku maka dilakukan lagi pengambilan/pemeriksaan sumber air baku,
 - b. pemeriksaan air distribusi yang dilakukan secara berkala yaitu untuk pemeriksaan bakteriologis setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pemeriksaan kimia setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pengusaha Depot Air Minum.
- (5) Pemilik Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai.

BAB.....

BAB VII MASA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Izin Depot Air Minum berlaku selama 6 (enam) tahun.
- (2) Surat keterangan laik hygiene berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam rangka pembinaan setiap 1 (satu) tahun pemilik Depot Air Minum wajib melaporkan usahanya.
- (4) Perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha wajib mengajukan izin baru kepada Bupati melalui SKPK yang membidangi perizinan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 11

Pengusaha Depot Air Minum dilarang:

- a. memiliki stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
- b. menyediakan wadah yang bermerk untuk diisi ulang;
- c. memasang segel shrink wrap pada wadah.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Qanun ini dilakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh pengusaha air minum, pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Biaya pelaksanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (4) Setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan inspeksi sanitasi Depot Air Minum oleh tenaga sanitarian.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Setiap usaha Depot Air Minum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini dikenakan sanksi administratif.

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bupati berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegehan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. memberikan.....

- b. memberikan sanksi administratif pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 15

- (1) Tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha Depot Air Minum;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui SKPK yang menerbitkan izin.
- (3) Selain sanksi administratif dapat pula dikenakan denda setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai biaya perizinan atas kelalaian dari pihak pemilik usaha Depot Air Minum.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari masa kerja.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;

g. menyuruh.....

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini, maka surat Izin operasional dan atau surat Izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinnya belum berakhir.

Pasal 19

Depot air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini wajib menyesuaikan dengan Qanun ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

BAB.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 R. Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 29

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(8/160/2016).